



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Kelurahan Ngade, RT.004/RW.002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kahar, S.H, – Advokat/Pengacara berakantor di jalan Lingua 2 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 438/IX/PA.TTE tanggal 08 September 2020 sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ngade, RT.004/RW.002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono S.H, M.H, – Advokat/Pengacara Sartono, S.H, M.H, & Rekan, beralamat di Lingkungan Tabahawa Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 426/VIII/PA.TTE tanggal 25 Agustus 2020 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2006 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXTertanggal 04 Juli 2006;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 4.a . XXX, Lahir di Ternate, 14 Mei 2007, Umur 13 tahun
  - 4.b. XXX, Lahir di Ternate, 13 September 2011, Umur 9 tahun (dalam asuhan Pemohon);
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang

*Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte*



disebabkan oleh: Terjadi cek-cok/adu mulut antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak lagi mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;

- a. Termohon sudah tidak lagi mendengar dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 2 minggu hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. DJABIR SASOLEH, M.H) tanggal 26 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mellaui Kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonevnsi secara tertulis sebagai berikut sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1 sampai dengan posita 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena Pemohon demi sifat egoisnya telah membawa anak-anak ke Makian untuk disekolahkan disana dan dirawat oleh keluarga Pemohon, sikap dari Pemohon tersebut mencoba untuk memisahkan termohon dengan anak-anak;
4. Bahwa pada posita 4 huruf (a) sampai dengan posita 4 huruf (c) pada permohonan Pemohon tidak benar, karena itu hanya alasan Pemohon yang mengada-ada untuk mencari kesalahan termohon agar Pemohon dapat menceraikan termohon. Pemohonlah yang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang sering berduaan dengan Pemohon di dalam mobil milik bersama Pemohon dan termohon;
5. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena termohon tidak pernah mengakui hal yang diuraikan Pemohon dalam posita 5 permohonan Pemohon, termohon di Sofifi karena sebelumnya

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Pemohon telah mengusir termohon dari tempat tinggal bersama sehingga untuk menenangkan diri termohon berkunjung kerumah saudara (kakak sepupu termohon) di Sofifi. Apakah Polisi yang menangkap dan mengamankan termohon beserta seseorang laki-laki tersebut di tempat yang sepi dan sunyi ataupun di dalam kamar Penginapan atau hotel di Sofifi, Pemohon membuat laporan kepada Polisi di Sofifi karena sifat curiga dan cemburu yang berlebihan kepada termohon;

6. Bahwa termohon mencoba untuk menenangkan diri karena telah di usir oleh Pemohon dari tempat tinggal bersama akan tetapi Pemohon masih mencari tahu keberadaan termohon, jika Pemohon memiliki pemikiran yang dewasa dan selaku kepala rumah tangga bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa harus mengusir termohon untuk keluar dari tempat tinggal bersama

7. Bahwa pada posita 6 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena setelah kembali dari Sofifi, termohon masih melayani Pemohon dengan anak-anak di rumah seperti memasak dan mencuci serta termohon juga masih melayani Pemohon untuk berhubungan intim;

8. Bahwa pada posita 7 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena dalam permohonan Pemohon, alamat termohon masih sama dengan alamat Pemohon yaitu alamat rumah bersama di Kelurahan Ngade, Kota Ternate, sehingga jika termohon meninggalkan Pemohon adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pemohon seolah-olah hanya mencari kesalahan termohon, bukti apa yang menyatakan termohon melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama yaitu selingkuh dengan laki-laki lain sedangkan perilaku Pemohon memindahkan anak-anak untuk bersekolah di Makian, tidak memberikan nafkah kepada termohon, selalau berbicara kasar kepada termohon dan sering mengusir termohon dari tempat tinggal bersama serta selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di dalam mobil milik bersama apakah merupakan hal-hal yang dianjurkan oleh Agama, Al-Qur'an dan Hadits;

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



9. Bahwa pada posita 8 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena usaha apa yang dilakukan Pemohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon selalu marah-marah dan selalu mengusir termohon akan tetapi karena termohon tidak ingin berpisah dengan anak-anak sehingga tidak mengindahkan kemarahan Pemohon yang selalu mengusir untuk keluar dari tempat tinggal bersama;

10. Bahwa pada posita 9 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena keluarga Pemohon tidak pernah bertemu ataupun komunikasi dengan termohon untuk ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dengan termohon, jika ada keluarga dari Pemohon yang lain ikut berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan termohon, mengapa keluarga Pemohon yang di Makian mau ikut merawat anak-anak selama dipindahkan sekolah, kenapa tidak ditolak saja karena ikatan batin antara ibu dan anak lebih kuat;

11. Bahwa terhadap posita 10 sampai dengan posita 11 permohonan Pemohon, termohon menyerahkan putusan menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

#### DALAM Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai pengugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat Rekonvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat Rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





2.1. Bahwa mengingat kedua anak penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir Ternate, 14 Mei 2007 (umur 13 tahun) dan XXX, Perempuan, Lahir Ternate, 13 September 2011 (umur 8 tahun), belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat Rekonvensi/termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan kedua anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat Rekonvensi/termohon konvensi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 105 Jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

*Pasal 105 :*

*Dalam hal terjadinya perceraian :*

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
- c) *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

*Pasal 156 huruf (e) :*

*"Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)".*

2.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

2.3. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

*Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte*



2.4. Nafkah anak yaitu untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada nomor 2.1. sampai dengan nomor 2.4. dalam gugatan Rekonvensi diatas sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat Rekonvensi/termohon konvensi melalui kuasa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir Ternate, 14 Mei 2007 (umur 13 tahun)

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





dan XXX, Perempuan, Lahir Ternate, 13 September 2011 (umur 8 tahun), yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat Rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan pada penggugat Rekonvensi/termohon konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar :

- a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak yaitu untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon /Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana teruari dalam surat Permohonan Cerai talaq dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) kelihatannya Termohon sangat tidak memahami isi dari Permohonan Pemohon sebagaimana termuat didalam Permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga), sehingga Termohon menjawab tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pemohon, atau karena Termohon hanya semata-mata menyatakan dan mengikut sertakan kata TIDAK BENAR dalam

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



setiap poin demi poin dalam Jawaban Termohon sehingga tidak lagi memahami secara benar isi Permohonan dari Pemohon.

3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 (a) sampai dengan 4 (c) juga ternyata mengatakan Permohonan Pemohon pada poin 4 (a) sampai dengan poin (c) tersebut juga TIDAK BENAR dan mengada-ada, akan tetapi Termohon tidak mampu memberikan alasan yang benar menurut hukum untuk memastikan bahwa Permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, justru Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang nantinya membuat Termohon sulit untuk membuktikan tuduhan tersebut.

4. Bahwa Termohon mengatakan posita 5 (lima) dalam Permohonan Pemohon juga TIDAK BENAR dan justru memberi alasan yang mengada-ada padahal Termohon melakukan perbuatan itu dilihat/diSaksikan dan diketahui oleh sejumlah orang dan nanti akan Pemohon buktikan di dalam sidang pembuktian. Dan Termohon juga ternyata menyangkal bahwa tidak pernah dengan seorang laki-laki dan bahkan pura-pura bertanya bahwa apakah Polisi menangkap dan mengamankan Termohon dengan seorang laki-laki tersebut di tempat yang sunyi ataukah di dalam kamar Penginapan atau hotel di Sofifi, pertanyaan ini sangat lucu dan menunjukkan bahwa ternyata Termohon tidak mampu mengenali dirinya sendiri sebagai seorang Istri yang sah menurut Hukum Islam, sehingga kemungkinan menurut Termohon bahwa seorang Istri itu bisa berjalan-jalan sesuka hati dengan laki-laki lain yang bukan Muhrimnya atau suaminya sekalipun bukan di tempat yang sunyi atau di kamar Hotel bahkan bisa berjalan-jalan sampai di jailolo kabupaten Halmahera Barat, hal ini menunjukkan bahwa Termohon dapat menghalalkan segala cara dengan mengesampingkan statusnya

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



sebagai seorang Istri sah untuk melakukan perbuatan yang tercela yang dilarang dan di haramkan oleh Agama Islam.

5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 (enam) juga merupakan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran hukum Islam, karena bagaimanapun seorang istri keluar dari rumah tempat tinggal bersama kemudian beralasan untuk menenangkan diri adalah sangat tidak wajar dan hanya mencari alasan pembenaran saja, dan justru Termohon telah mengabaikan diri Termohon sebagai seorang istri yang sah.

6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) yang membantah permohonan Pemohon pada angka 6 (enam) dengan mengatakan TIDAK BENAR adalah sangat tidak beralasan hukum karena Termohon tidak pernah memberikan alasan hukum yang benar sesuai dengan hal yang terjadi, akan tetapi Termohon mencoba untuk memutar balikkan fakta yang terjadi, hal ini juga Paemohon akan buktikan di dalam sidang Pembuktian nanti.

7. Bahwa jawaban Termohon pada angka 8 (delapan) yang membantah permohonan Pemohon pada angka 7 (tujuh) adalah merupakan sesuatu hal yang mengada-ada dan mencari-cari alasan saja, dan seolah-olah bahwa perbuatan keji dari Termohon itu sudah sesuai dengan hukum, padahal sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh Termohon yang sering keluar rumah sampai dengan beberapa hari kemudian Termohon kembali ke rumah adalah tidak dibenarkan oleh hukum Islam, atau mungkin Termohon berpura-pura tidak tahu tentang kedudukan Termohon sebagai seorang istri yang sah, tentu harus mematuhi kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan kehidupan dalam Rumah tangga, akan tetapi fakta yang terjadi adalah ternyata Termohon telah mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku tersebut dan bahkan Termohon juga tidak mampu

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



menghargai dirinya sendiri sebagai seorang istri, sehingga Termohon menganggap semua hal yang dilakukan adalah tidak memalukan padahal justru sebaliknya. Bahwa Termohon menanyakan bukti apa tentang perselingkuhannya dengan seorang laki-laki lain maka Pemohon akan membuktikannya di dalam sidang Pembuktian nanti, sedangkan Termohon mengatakan bahwa Pemohon mencoba memisahkan anak-anak dengan Termohon adalah merupakan bentuk pembohongan yang mencerminkan karakter Termohon yang selama ini sering melakukan kesalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun pura-pura berperan seolah-olah tidak mempunyai kesalahan apa-apa.

8. Bahwa jawaban Termohon pada poin 9 (Sembilan) yang membantah dengan kata TIDAK BENAR tentang permohonan Pemohon pada angka 8 (delapan) juga merupakan jawaban yang tidak mempunyai dasar yang kuat, karena Pemohon selama ini selalu berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi sifat Termohon yang tidak pernah mentaati perintah dan nasehat Pemohon sehingga Pemohon harus mengambil sikap yang tegas untuk segera menceraikan Termohon agar Pemohon terlepas dari segala macam dosa yang dilakukan oleh Termohon, sebagai bukti bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan termohon adalah ketika Perkara perceraian ini sebelumnya sudah diajukan oleh Pemohon dan sudah disidangkan, namun Pemohon mencabutnya karena memikirkan pengaruh negatif dari anak-anak. Tindakan Pemohon yang mencabut perkara sebelumnya adalah semata-mata untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak, akan tetapi pada saat itu Termohon semakin menjadi-jadi yakni Termohon keluar dari rumah dan membawa mobil Pemohon dan Termohon selama lebih dari 20 (dua [puluh] hari dan tidak pernah memikirkan anak-anak, apakah ini

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



yang dinamakan seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya seperti yang disampaikan oleh Termohon, ternyata perbuatan Termohon dengan jawaban Termohon saling bertolak belakang. Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dari rumah tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, dan yang benar adalah Termohon mempunyai kebiasaan buruk sering keluar rumah sampai dengan beberapa hari barulah kembali ke rumah sehingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi cekcok.

9. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 10 (sepuluh) yang membantah permohonan Pemohon pada angka 9 (sembilan) juga tidak beralasan hukum terkait dengan anak Pemohon dan Termohon bersekolah di Makian, bahwa anak yang bersekolah di Makian itu juga direstui oleh Termohon karena pada saat itu baru terjadi pandemi covid 19 sehingga Pemohon dan Termohon bersama-anak-anak berangkat ke Makian dan ternyata anak tersebut ingin sekali untuk bersekolah di Makian, oleh karena itu alasan Termohon yang seakan-akan menuduh keluarga Pemohon di Makian ikut merawat anak Pemohon dan Termohon adalah suatu tuduhan yang sangat berlebihan, justru seharusnya Termohon harus berterima kasih kepada keluarga Pemohon di Makian yang telah bersedia merawat dan menyekolahkan anak Pemohon dan Termohon tersebut.

10. Bahwa adapun hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh Pemohon, maka dianggap telah ditolak secara keseluruhan oleh Pemohon.

#### DALAM Rekonvensi

1. Bahwa setiap dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Bahwa pernyataan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 2 (dua) gugatan Rekonvensi yang menyatakan tidak menginginkan Perceraian ini terjadi, namun perilaku atau sifat dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan berumah tangga tersebut telah dilanggar oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus segera menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar terhindar dari segala dosa yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut.

2.1. Bahwa terkait dengan apabila terjadi suatu perceraian maka menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 Jo. Pasal 156 huruf (e) yang mengatur tentang Pemeliharaan anak yang belum dewasa ketika terjadi perceraian, maka hak asuh atau pemeliharaannya diserahkan kepada ibu kandungnya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 2.1, namun tidak bisa secara serta merta hak asuh atau hak pemeliharaan anak yang belum dewasa tersebut sepenuhnya diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, karena selama rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengalami cekcok, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah memikirkan kehidupan anak-anak bahkan yang terjadi adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sengaja mempertontonkan foto-foto dari seorang laki-laki lain yang selama itu pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selalu bertemu dengan laki-laki tersebut, dan ternyata sampai sekarang ini anak-anak tersebut

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





sangat tidak menyukai sifat dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut.

2.2 Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 2.2 Gugatan yang meminta nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah gugatan yang bersifat mengada-ada dan berlebihan, seharusnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyadari diri bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah disebabkan karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melakukan perbuatan yang keji yakni berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian ada pertanyaan yang muncul bahwa apakah pantas menurut Hukum Islam bahwa seorang istri yang berselingkuh kemudian terjadi perceraian dan meminta nafkah Iddah kepada bekas Suami ?

2.3 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga meminta Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan gugatan yang sia-sia karena tidak akan mungkin Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan telah pula mempermalukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga sangat malu dihadapan orang lain karena sering Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mendapat cibiran bahwa Istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seperti pada angka 2.2 dan 2.3 tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



2.4 Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait dengan Nafkah anak tersebut dibenarkan oleh hukum, akan tetapi masalah anak-anak adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada mereka, dan walaupun terjadi perceraian maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab untuk memelihara, merawat serta menafkahi anak-anak tersebut sampai mereka dewasa.

3. Bahwa Hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka dianggap telah ditolak secara keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Tergugat/Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi serta Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir Ternate, 14 Mei 2007 (umur 13 tahun) dan XXX, Perempuan, Lahir Ternate, 13 September 2011 (umur 8 tahun), yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat Rekonvensi/termohon

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan pada penggugat Rekonvensi/termohon konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar :
  - a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);;
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah anak yaitu untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada tanggal 22 September 2020, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdalih seakan-akan tidak menginginkan perceraian ini terjadi seperti termuat dalam Repliknya pada poin 4 (empat) yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2020, akan tetapi sifat dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama ini tidak pernah mencerminkan sebagai seorang istri yang baik dan taat terhadap suami sesuai dengan perintah Agama Islam. Hal ini terlihat secara jelas sifat dan tingkaah laku buruk yang selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perlihatkan, bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi diri Penggugat

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga dirinya menganggap semua hal yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam tersebut menjadi sesuatu hal yang biasa saja, bahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pergi keluar rumah sampai beberapa hari dengan laki-laki lain juga menganggap suatu hal yang biasa, bahkan pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mencoba mengutip beberapa Ayat-ayat Suci Al-Quran untuk menjadikan alasan pembenaran dirinya dan berulah seakan-akan dirinya sudah betul sehingga menuntut segala hak-hak yang sebenarnya tidak pantas menurut hukum untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

3. Bahwa dalil Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada poin 5 (lima) adalah dalil yang sudah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya yang diajukan pada tanggal 22 September 2020, oleh karena itu dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi untuk menanggapi dalil tersebut karena tidak ada hal-hal baru yang termuat didalamnya, akan tetapi dalam kesempatan ini pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan dan tetap dengan alasan-alasan yang semula yakni penyebab keretakan Rumah Tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah dikarenakan ulah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berselingkuh dengan Laki-laki lain, sehingga sekalipun terkait dengan hak asuh anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam namun ada alasan pembenaran dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tidak serta-merta memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melakukan perbuatan keji yakni berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak pantas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk

*Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte*



membayar atau memberikan nafkah-nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

4. Bahwa dalil Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seperti pada poin 6 (enam) sampai dengan poin 11 (sebelas) adalah dalil yang telah dibantah secara keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di dalam jawabannya yang di sampaikan dalam persidangan pada tanggal 22 September 2020 dan tidak ada hal-hal baru di dalamnya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi menanggapi.

5. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan beberapa hal seperti terkait dengan status seorang istri yang harus MENJAGA DIRI SAAT SUAMI TIDAK ADA, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dalam Surah AN-NISSA Ayat 34 yang Artinya "Wanita yang Saleh ialah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka"

6. Bahkan Rasulullah SAW bersabda : "Jika aku diperbolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang, pasti aku perintahkan istri untuk taat pada suaminya, karena besarnya hak yang dimiliki suami atasnya (HR. Tirmidzi dan Ahmad), selain itu juga ada norma-norma yang sudah diatur dalam kehidupan rumah tangga yang harus di taati oleh seorang istri seperti Seorang istri tidak boleh pergi keluar rumah tanpa ijin dari suami. Apa yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan diatas adalah contoh kecil dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan terkait dengan sifat dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama menjadi istri dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi apakah sudah sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut diatas ?, jawabannya adalah TIDAK dan bahkan sifat serta tingkah laku Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sungguh Jauh dari syariat Islam, oleh karena itu sangat tidak pantas

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



untuk menuntut hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

7. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dianggap telah ditolak secara keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate memutuskan :

**DALAM Rekonvensi**

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8271062904740001 yang dikeluarkan oleh Kepaa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 5 Maret 2020, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :26/01/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, bermeteraia cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Ramida binti Abdul Salam, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Desa Wailoa, Kecamatan

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





Makian, Kabupaten Halmahera Selatan;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon adalah adik kandung Saksi, Pemohon bernama Fahri;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah isteri dari Pemohon, Termohon bernama Zulhijjah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Jati kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Jati sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Syahbudin dan Syafila;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat, saat itu tanggal 10 Juni 2020, Saksi pulang dari pasar, Saksi melihat Termohon bersama laki-laki lain sedang asyik bercerita di rumah makan milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal tapi Saksi curiga Termohon punya hubungan dengan laki-laki tersebut, karena Saksi lihat Termohon berbicara serius sekali dengan laki-laki tersebut, Saksi juga pernah melihat Termohon sering menelpon secara sembunyi;
- Bahwa masalah anak, Pemohon bukan melarikan anak-anaknya ke Pulau Makian, namun sebenarnya Saksi yang membawa anak-anak tersebut karena memang mereka mau ikut Saksi ke Makian, dan Saksi sudah meminta izin kepada Termohon dan Termohon mengizinkannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



bulan Juni 2020;

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Saksi juga menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ketika Saksi melihat Termohon bercerita dengan laki-laki lain, Saksi langsung menelpon Pemohon dan Pemohon langsung datang menemui laki-laki tersebut;

Bahwa Saksi juga menjawab pertanyaan dari Kuasa Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu, kejadian selanjutnya karena Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon pada Bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon berada di Makian, Saksi selalu menelpon Termohon, tapi nomor Hp Termohon tidak aktif;
- Bahwa anak Pemohon di Makian, Pemohon belum membuat surat pindah, saat ini anak-anak hanya titipan sekolah disana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gaji Saksi Pemohon;

Saksi 2 Jufri Marigalang, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon adalah ipar Saksi, Pemohon bernama Fahri;
- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah isteri dari Pemohon, Termohon bernama Zulhijjah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun saat ini sering terjadi cek cok;
- Bahwa setahu Saksi Termohon punya lelaki lain ;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ditelepon Pemohon tanggal 14 Juni 2020 jam 10 pagi untuk memantau Termohon, kata Pemohon Termohon dalam perjalanan ke Jailolo, Saat Termohon sampai dipelabuhan Jailolo, Saksi mengikuti Termohon sampai ke Sofifi, Saksi melihat Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi langsung membawa Termohon dan laki-laki itu ke Polsek Oba Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi langsung pulang ke Jailolo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Saksi juga menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon pada Pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dibicarakan Pemohon kepada Saksi ditelepon adalah Pemohon katakan kalau Termohon pergi bersama selingkuhannya;
- Bahwa saat sampai di Pelabuhan Jailolo, Termohon naik bentor ke Hotel di Jalan baru, Termohon di Hotel selama  $\pm$  10 menit, setelah itu pergi ke rumah makan padang di Desa Soakonora, kemudian ada mobil berwarna kuning yang datang, Termohon langsung naik mobil tersebut ke arah Sidangoli dan lanjut menuju tempat rekreasi di Sofifi, dan saat itu Saksi melaporkan ke Mako Bromob dan kemudian dibawa ke Polsek;

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi juga menjawab Pertanyaan Kuasa Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Sampai di Polsek Sofifi pada waktu magrib;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat pemeriksaan karena setelah itu Saksi langsung kembali ke Jailolo;
- Bahwa Saksi tidak mengecek Pemohon di hotel karena Saksi melihat Termohon hanya singgah di Hotel itu  $\pm$  10 menit;
- Bahwa Saksi yang melapor Termohon ke Polsek Oba Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon selama ini tidak memberikan nafkah bathin kepada Termohon
- Saksi tahu Pemohon seorang kontraktor, tapi Saksi tidak tahu gajinya;

Saksi 3 Ikram bin Saifudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon bernama Fahri;
- Bahwa , Saksi kenal, Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa Pemohon dan Termohon sudah punya anak atau belum;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Temohon saat ini tidak rukun;
- Bahwa Saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya bersama Bapak Jufri memantau Termohon saat tiba di Pelabuhan Jailolo;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Termohon ke Jailolo;
- Bahwa saat Termohon tiba di Jailolo, Termohon ke Hotel Karunia, sesampai di Hotel Termohon berbicara dengan pemilik hotel kemudian Termohon ke rumah makan padang dan saat itu ada mobil berwarna kuning dengan nomor polisi DG 1796 menjemput Termohon;
- Saksi tidak kenal, siapa yang menjemput Termohon, yang jelas seorang

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



laki-laki yang mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah Termohon naik, mobil tersebut menuju arah Sofifi dan berhenti di tempat rekreasi, Termohon dan laki-laki tersebut minum kelapa muda, saat itu bapak Jufri langsung melaporkan ke Polsek Oba Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena Saksi berada diluar polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Saksi menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa perjalanan dari Jailolo siang dan sampainya ke Sofifi sore

Bahwa, Termohon hanya dengan seorang laki-laki;

Bahwa Saksi tidak kenal laki-laki tersebut;

Bahwa jarak Saksi dengan Termohon sekitar 20 meter;

Bahwa benar laki-laki dalam foto adalah yang bersama Termohon dalam mobil ;

Bahwa selanjutnya Saksi menjawab pertanyaan Kuasa Kuasa Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak disuruh Pemohon, Saksi hanya ikut Bapak Jufri;
- Bahwa Termohon duduk bersebelahan dengan laki-laki itu;
- Bahwa Saksi lihat Termohon dan laki-laki itu minum kelapa muda;

Saksi 4 Fahri bin Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polsek Oba Uta, bertempat tinggal di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kabupaten Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon bernama Bapak Fahri;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Saksi ketahui inti pelaporan tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa isi pelaporan tidak dicatat di Berita Acara hanya di interogasi;
- Bahwa Saksi hanya menginterogasi laki-laki saja;
- Bahwa laki-laki tersebut mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Termohon, dia hanya disuruh oleh Termohon untuk menjemput Termohon;
- Bahwa sudah 3 sampai 4 kali laki-laki tersebut menjemput Termohon;
- Bahwa Saksi tahu laki-laki itu bukan sopir;
- Saksi tahu laki-laki tersebut asli orang Jailolo, Tapi tinggalnya di Ternate;
- Bahwa laki-laki tersebut ditahan selama 1x24 jam;;
- Bahwa Saksi hanya menasehati agar jangan terulang lagi;  
Bahwa Saksi juga menjawab pertanyaan Kuasa Termohon pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Termohon tidak ditahan, hanya di interogasi;
- Bahwa Bapak Jufri bersamaan dengan teleponnya Pemohon;
- Bahwa pihak kepolisian tidak membuat STPL

Saksi 5 Rustam bin Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polsek Oba Utara, bertempat tinggal di Desa Somahode, Kecamatan Oba Utara Kabupaten Tidore Kepulauan, dibawah Sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal, Pemohon bernama Fahri;
- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu saat interogasi, Termohon mengatakan bahwa dia punya masalah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon katakan bahwa Pemohon sering mengungkit pemberian Termohon ke keluarga Termohon;
- Bahwa tidak ikut menginterogasi, Saksi hanya lihat seorang laki-laki yang diamankan;

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





- Bahwa Saksi tidak tahu nama laki-laki yang bersama Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon;

Bahwa Saksi memberikan jawaban atas pertanyaan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa “ Saksi sempat bertanya awalnya Termohon tidak mengakui, namun akhirnya Termohon mengakui laki-laki tersebut adalah pacarnya”;

Bahwa Saksi juga menawab pertanyaan Kuasa Termohon pada pokoknya “ Laporan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara karena Pemohon tidak mau melanjutkan”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai sebagaimana keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 Rani A Usman binti Samiun Abdulrahman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, RT.03/RW.04 Kecamatan Kota Ternate Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah kakak kandung Saksi, Termohon bernama Fahri;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran;
- Saksi tahu Pemohon tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa sejak Termohon diusir dari rumah saat ini tinggal bersama Saksi, Saksilah yang membiayai kehidupan Termohon;
- Bahwa Termohon diusir dari rumah oleh Pemohon sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa pernah melihat Pemohon bersama wanita lain dalam mobil sekitar jam 7 pagi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal wanita lain yang bersama Pemohon;

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat Pemohon bersama wanita lain sebanyak 2 kali, yang pertama saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan yang kedua pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah,
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi juga menjawab pertanyaan Kuasa Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi langsung menelpon Termohon, dan kata Termohon kenapa Saksi tidak mengambil gambar Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak menanyakan hal itu ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Termohon, dan menurut Termohon Pemohon katakan bahwa rumah itu bukan milik Termohon;
- Bahwa setelah diusir oleh Pemohon, Termohon masih kembali lagi dan diusir lagi oleh Pemohon terakhir sekitar sekitar 1 bulan lalu;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dan Termohon telah dibawa oleh Pemohon ke Pulau Makian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih komunikasi dengan anak-anak atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Termohon, bahwa Pemohon saat ini memegang proyek di Kabupaten Sanana;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Termohon yang meminjam kompor dan wajan untuk membuat makanan, tapi Termohon malah dilapor oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang Saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Saksi Termohon juga menjawab pertanyaan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat Termohon diusir, Saksi hanya dengar cerita Termohon;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapada Termohon diusir;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai rumah makan, namun saat ini rumah makan itu telah ditutup;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai mobil, namun mobil itu Termohon gadaikan ke Saksi senilai Rp.16.000.000,-(enam belas juta);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut diberikan ke anak atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 7 bulan;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu Termohon pernah dilaporkan ke Polsek Oba Utara, namun menurut Termohon laki-laki itu adalah temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon izin atau tidak pergi ke Sofifi; Saksi 2, Wahyudi binti Suhanan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi RT.03/RW.04, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Termohon adalah kakak ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal, Pemohon adalah suami dari Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 orang anak;
  - Bahwa Saksi ketahui saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya ketahui bahwa Pemohon mengusir Termohon
  - Bahwa Termohon saat ini tinggal di rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita lain dalam mobil pada bulan Juli 2020;
  - Bahwa Saksi tidak kenal wanita lain yang bersama Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dirumah Saksi, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa Termohon sering mengunjungi anak-anaknya;
- Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Saksi dan istri Saksi yang membiayai hidup Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai mobil dan saat ini mobil tersebut telah diambil Pemohon;
- Saksi pernah merukunkan Termohon, namun Termohon juga tidak mau hidup bersama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menerima seluruh permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon konvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya dalam Konvensi menyerahkan keputusan Majelis Hakim untuk memutuskan dan Dalam Rekonvensi agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, kemudian oleh Majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator Drs. Djabir Sasole, MH., kepada majelis hakim bertanggal 22 Juli 2020 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak akan tetapi sejak memasuki Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan terjadi cek-cok/adu mulut antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak lagi mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon Termohon sudah tidak lagi mendengar dan menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 2 minggu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, masing-masing

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



telah mengajukan jawaban, replik duplik Konvensi dan Rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 5 (lima) orang Saksi, sedang Termohon mengajukan 2 orang Saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, membuktikan bahwa Pemohon adalah Penduduk yang tinggal di wilayah hukum Kota Ternate, oleh karena sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta *otentik*, oleh karenanya kedua belah pihak mempunyai *legal standing dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan Pemohon dan para Saksi yang diajukan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan Pemohon, dan Termohon masing-masing di depan sidang, seorang demi seorang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* terutama mengenai hubungan Termohon yang pergi pergi ke Sofifi dengan laki-laki lain, dan keterangan Saksi Termohon mengenai Pemohon yang pernah bersama dengan wanita lain didalam mobil selain itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekarang kurangnya 3 (tiga)

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





bulan, dan masing-masing pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena keduanya tidak ingin kembali hidup bersama berdasarkan apa yang para Saksi lihat dan dengar, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut secara material dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para Saksi Pemohon maupun para Saksi Termohon, telah terbukti selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, Lahir di Ternate, 14 Mei 2007, Umur 13 tahun dan XXX, Lahir di Ternate, 13 September 2011, Umur 9 tahun ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti-bukti surat serta keterangan para Saksi dari kedua belah pihak, khususnya tentang alasan perceraian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah dicurigai menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena pergi ke Jailolo dan Sofifi tanpa izin Termohon ;
2. Bahwa Termohon pernah bersama dengan wanita lain didalam mobil;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lalu dan keduanya tidak lagi kembali hidup bersama;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa baik Hakim didalam persidangan dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya tidak ingin lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka alasan Pemohon terkait perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain majelis

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



menilai bahwa tuduhan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain tidak beralasan mamun terdapat kesalahan Termohon adalah pergi tanpa izin Pemohon lagipula tuduhan perselingkuhan yang dilaporkan Pemohon ke Polisi juga tidak dapat dilanjutkan, selain itu Pemohon juga pernah bersama dengan wanita lain didalam mobil (*keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon*) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan perselingkuhan karena baik Saksi Pemohon dan Saksi Termohon tidak ada yang melihat langsung Termohon maupun Pemohon telah melakukan perbuatan seperti perzinahan, atau telah melakukan hubungan intim dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya oleh karenanya Termohon tidak terbukti berlaku *Nusyuz*

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, karena sama-sama menginginkan perceraian, dan keduanya yang telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan selama itu pula Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober, dinyatakan, "*Diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*". demikian pula dalam Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor : 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga bahagia dan kekal serumah tangga yang darta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin mengakhiri rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak sehat justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi Termohon. Oleh karena itu, perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahat diakhir dengan perceraian agar

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَنُوحِيزُ الْمَطْلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusawatannya berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Dalam Rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan Dalam Kovensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan Dalam Kovensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menetapkan Hadanah terhadap anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir Ternate, 14 Mei 2007 (umur 13 tahun) dan XXX, Perempuan, Lahir Ternate, 13 September 2011 (umur 8 tahun), diserahkan pada penggugat Rekonvensi/termohon konvensi, serta menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seperti a, Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), b. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) c. Nafkah anak yaitu untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa masing-masing gugatan Rekonvensinya tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

#### **Tentang hadanah**

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan terhadap anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir Ternate, 14 Mei 2007 (umur 13 tahun) dan XXX, Perempuan, Lahir Ternate, 13 September 2011 (umur 8 tahun), diserahkan pada penggugat Rekonvensi/termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya menolak hadanah Pengugat dengan alasan

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Penggugat tidak pernah memikirkan kehidupan anak-anak bahkan yang terjadi adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sengaja mempertontonkan foto-foto dari seorang laki-laki lain yang selama itu pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selalu bertemu dengan laki-laki tersebut, dan ternyata sampai sekarang ini anak-anak tersebut sangat tidak menyukai sifat dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah dibawa ke Makian serta keterangan Saksi 1 Tergugat Rekonvensi menerangkan pada pokoknya saat ini anak sudah tidak mau lagi didekati dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bukan dilarikan ke Pulau Makian oleh Tergugat, namun sebenarnya Saksi yang membawa anak-anak tersebut karena memang mereka mau ikut Saksi ke Makian, dan Saksi sudah meminta izin kepada Penggugat lalu Penggugat mengizinkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dengan mempedomani ketentuan Pasal 1908 KUHPdt, Majelis Hakim dapat menemukan suatu keterangan yang saling berkaitan, yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat kini berada di Pulau Makian, dan anak tersebut dibawah ke Makian oleh saudara Tergugat (Saksi 1 Tergugat/Pemohon Konvensi) maka Majelis Hakim berpendapat jika anak tersebut tetap berada di Makian, Tergugat juga akan jarang mengunjungi karena harus bekerja sebagai Kontraktor yang akan pergi melaksanakan proyek diluar Daerah hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat maupun Tergugat, sedang Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai banyak waktu dalam mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa permohonan hak pemeliharaan anak (hadanah) sebagaimana dalam

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





gugatan Rekonvensi dimaksud berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya, akibat dari suatu perceraian dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama dan dilaksanakan untuk memelihara, membimbing, dan mendidik masa depan anak yang lebih baik semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban dan tanggung jawab tersebut hingga anak berusia 21 tahun atau sudah dewasa vide pasal 149 huruf (d) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pemeliharaan anak sebelum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan berdasarkan pasal 105 (ayat 3) Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para Saksi Penggugat dan Saksi 1 Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, Lahir di Ternate, 14 Mei 2007, Umur 13 tahun dan XXX, Lahir di Ternate, 13 September 2011, Umur 9 tahun yang saat ini berada di Pulau Makian dan tinggal bersama saudara perempuan Tergugat (*Saksi 1 Tergugat/Pemohon Konvensi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Lahir di Ternate, 14 Mei 2007, telah mencapai usia 13 tahun, maka berdasarkan pasal 105 poin (b), Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sehingga berdasarkan pasal dimaksud, Majelis menyerahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk memilih kepada salah satu pihak selaku orang tua dengan tidak memaksakan kehendak atas kemauan anak dalam memilih tempat tinggal dan orang tuanya yang dirasa lebih dekat dan merasa nyaman, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan

*Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte*



mengenai hadanah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Lahir di Ternate, 14 Mei 2007, Umur 13 tahun tidak dapat dikabulkan/ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua Peggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, Lahir Ternate, 13 September 2011 (umur 8 tahun), belum MUMAYYIZ, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan Saksi Penggugat bahwa Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, majelis berpendapat bahwa Penggugat yang hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak mempunyai banyak kesibukan dan tidak mempunyai pekerjaan serta mempunyai banyak waktu untuk mengurus anak-anaknya lagi pula keberadaan anak Penggugat dan Tergugat di Pulau Makian yang dibawa oleh Saksi Tergugat 1 untuk disekolahkan di Makian hanya berstatus titipan, dan tidak diasuh secara langsung oleh Tergugat melainkan saudara Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang bekerja sebagai seorang Kontraktor dapat dipastikan tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus anak-anaknya maka Penggugat sebagai anak kandung tidak terhalang untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara ini, Majelis perlu mengutip Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pula dalil syara yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalabin Juz IV hal 101-102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من الأسفل الى التمييز أم تتزوج باخر،  
والتمييز ان افترق أبواه من النكاح عنده اختيارا منهما

“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan kepentingan anak *a quo*, Majelis berkesimpulan, gugatan Rekonsi Penggugat tentang hak asuh anak (*hadanah*) patut dikalulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak pemeliharaan anak (*hadanah*) ditetapkan kepada salah satu pihak dari orang tuanya yang dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonsi, namun sesuai ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi hak bagi anak kandung Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi tersebut, apabila telah sampai berusia diatas 12 tahun (*mumayyiz*) keatas, memiliki hak untuk memilih kepada pihak mana dari ibu bapaknya yang akan mengasuh anak-anak tersebut selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, namun tidak berarti memutuskan hubungan anak - anak tersebut dengan Tergugat Rekonsi selaku ayah, oleh karenanya hak-hak Tergugat Rekonsi untuk mengunjungi, memberikan kasih sayang, mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak-anaknya harus tetap diberikan kepada Tergugat Rekonsi sepanjang tidak merugikan kepentingan anak-anak itu sendiri;

**Tentang tuntutan Mur'tah**

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonsi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebuah rumah, sedangkan Tergugat Rekonsi menolaknya dan tidak akan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonsi dan Tergugat ReKonsi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Termohon Rekonsi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat ReKonsi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat ReKonsi memiliki

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh saksi di persidangan tidak mengetahui jumlah pasti besaran gaji Tergugat namun para para Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai seorang kontraktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين  
"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang baik dan setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 15 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun, maka muth'ah dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam merupakan hadiah penggembira, memberikan kesenangan, dan pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا  
"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan tidak bisa juga dipersamakan dengan maskawin akan tetapi berdasarkan

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



kepatutan dan keadilan serta cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan pekerjaan Terugat yakni sebagai kontraktor maka Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah bagi Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan gugatan rekonpensi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*satu juta rupiah*);

**Dalam hal tuntutan nafkah iddah.**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menolak gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan terbukti dipersidangan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari seluruh saksi baik saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi masing-masing menerangkan tidak mengetahui gaji Tergugat rekonvensi, maka untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat beralih kepada kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 1 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep *al'urf* (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep *al 'urf* atau jalan yang baik itu pula maka Majelis Hakim dapat menganalogikan kepada kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat rumah tangga keduanya masih dalam keadaan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah bagi Pemohon Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah bagi Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta*

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte





rupiah) perbulan selama 3 bulan atau seluruhnya sejumlah Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah);

**Tentang tuntutan nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Nafkah anak yaitu untuk 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya anak-anak adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada mereka, dan walaupun terjadi perceraian maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab untuk memelihara, merawat serta menafkahi anak-anak tersebut sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan iddah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan mut'ah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan rata-rata Tergugat dan hanya mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor, maka dalam menentukan nafkah bagi anak tersebut Majelis Hakim akan menetapkan nafkah anak berdasarkan standar kelayakan dan yang sekiranya dalam persangkaan Majelis Hakim Tergugat mampu memenuhinya, dan dengan berpedoman kepada asas kemanfaatan, oleh karena nilai rupiah dalam setiap tahunnya mengalami inflasi, maka Majelis Hakim dapat menetapkan biaya nafkah tersebut dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah pokok diluar pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang,

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas, dikecualikan apabila Penggugat tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Tergugat dapat mengucapkan ikrar talaknya;

#### Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### Dalam Kovensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak kedua dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX**, Lahir di Ternate, 13 September 2011, Umur 9 tahun berada dalam Pengasuhan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,-(enam juta rupiah) dengan jumlah total 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk anak yang bernama **XXX**, Lahir di Ternate, 13 September 2011, Umur 9 tahun tersebut, sebesar Rp. 1.000.0000,- (*satu juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun;

**Dalam Kovensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari tanggal Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini Pandjab, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon/Penggugat  
Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 470.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2020/PA.Tte